

KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA

Yayat Rukayat

Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP
Universitas Nurtanio Bandung
yayat@unnur.ac.id

Abstrak

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat asli yang memiliki hukum, adat istiadat, hak asal-usul dan hak tradisional mengalami banyak ketertinggalan dalam pembangunan. Padahal jika dilihat dari potensi dan sumber daya yang dimiliki, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya fakta menunjukkan desa tenggelam dalam hegemoni pembangunan. Akibatnya desa banyak ditinggalkan generasi mudanya yang memilih mencari peruntungan di kota-kota besar. Nasib desa pun semakin terpuruk, tertinggal, terbelakang dan tidak mampu mengejar pembangunan sebagaimana pembangunan di perkotaan. Konsep *entrepreneurial government* atau pemerintahan bergaya wirausaha menjadi pendekatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih realistis. Kewenangan dan hak yang dimiliki pemerintahan desa memungkinkan konsep pemerintahan bergaya wirausaha dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini telah terbukti oleh banyak desa yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri yang mampu membiayai pembangunannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa Bergaya Wirausaha

Abstract

The village as an indigenous community unit which has laws, customs, rights of origin and traditional rights has been lagging behind in development. In fact, if viewed from the potential and resources owned, the government and village communities have a great opportunity to advance and improve the welfare of the government and society. On the contrary, the facts show that villages are immersed in the hegemony of development. As a result, many villages are abandoned by their young generation who choose to seek their fortune in big cities. The fate of the village is getting worse, left behind, backward and unable to catch up with the urban development. The concept of entrepreneurial government or entrepreneurial-style government becomes a more realistic approach to village governance. The authorities and rights possessed by the village government allow

the concept of entrepreneurial-style government to develop properly and produce welfare for the village government and the community. This has been proven by many villages that have been able to move out of the status of underdeveloped villages are become developed villages, even the independent ones that are able to finance their own development without any assistance from the central government.

Keywords: Village Government, Entrepreneurial Village Government

PENDAHULUAN

Asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat mendorong pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya. Melalui asas ini arah kebijakan dan pembangunan desa tidak lagi ditentukan pemerintah di atasnya. Desa tidak lagi menjadi subordinate dan dapat menjalankan pemerintahannya, merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian pemerintahan desa dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri.

Dalam pengertian lain, lahirnya UU Desa memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan desa. Stigma yang selama ini menempatkan desa sebagai daerah miskin, terbelakang dan tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan lambat laun mampu mengejar ketertinggalannya dan menjadikannya ujung tombak pembangunan. Sisi lain, didorongnya kemandirian desa melalui UU Desa juga ditujukan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses demokratisasi, modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang tanpa harus kehilangan jati dirinya.

UU Desa yang menciptakan iklim demokrasi dalam pemerintahan desa diharapkan dapat menggelorakan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan. Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah dan masyarakat desa dapat mendesain pembangunan desa berdasarkan pada kearifan-kearifan lokal. Selain itu, berbagai kondisi dan potensi yang ada dapat dikembangkan sesuai kebutuhan riil

masyarakat dengan mengacu pada keadaan geografis, lingkungan, kelembagaan, nilai-nilai yang dianut serta keyakinan yang dipegang masyarakat desa. Dalam perkataan lain, UU Desa telah cukup memberikan ruang berupa kewenangan yang luas kepada pemerintahan desa dan masyarakat untuk merencanakan dan menentukan arah pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan. Namun untuk itu dibutuhkan energi lebih berupa pengembangan kreativitas dan inovasi berbasis kondisi, potensi dan kearifan-kearifan lokal dalam pembangunan. Dengan daya kreativitas dan inovasi, pemerintahan desa dan masyarakat harus mampu merespon perubahan dan perkembangan jaman yang semakin maju. Seperti dikatakan Rasyid (1997:48) birokrasi daerah harus semakin kreatif dalam mengemban fungsi pemerintahan modern yakni, ‘pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat’.

Itu artinya, kultur birokrasi, kepemimpinan, struktur kelembagaan, manajemen sumber daya manusia dan sebagainya harus diorientasikan kearah pembentukan birokrasi publik yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat dan mengglobal. Dalam pandangan Hughes (1994:1) birokrasi publik harus mampu berubah dan bertransformasi dari birokrasi yang kaku, hirarkis menjadi birokrasi yang fleksibel dan berorientasi pasar - pengguna jasa/pelanggan manajemen birokrasi. Teori perubahan ini kemudian dikenal New Publik Management (NPM).

Menarik lebih jauh pendekatan NPM yang disampaikan para ahli (Hughes, 1994, Ferlie, et.al, 1996, Osborne dan Gaebler, 1992) tata kelola birokrasi publik yang dikehendaki mengarah pada *Good Governance* dan *Enterpreneurial Government* dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa.

Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, pendekatan kewirausahaan pemerintah atau pemerintah bergaya wirausaha (*enterpreneurial government*) memainkan peran kunci untuk mengembangkan desa dari tertinggal menjadi maju atau mandiri. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bahwa dibutuhkan kreativitas dan inovasi melahirkan terobosan-terobosan dalam mempercepat pembangunan desa dan perubahan dari desa tertinggal menjadi desa maju atau mandiri di Indonesia.¹

Dalam pengertian lain, pendekatan pemerintahan bergaya wirausaha (*Enterpreneurial Government*) memungkinkan pemerintahan desa dan masyarakat desa dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan. Sehingga kondisi dan potensi desa dapat diberdayagunakan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakatnya.

Pendekatan pemerintahan bergaya wirausaha telah merubah, bahkan membawa lompatan-lompatan besar bagi banyak desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri. Seperti Desa Sekapuk yang berada di Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur sebelumnya dikategorikan sebagai desa yang tertinggal dan jauh dari sejahtera. Dengan semangat wirausaha pemerintah desa dan masyarakatnya, Desa Sekapuk telah berkembang menjadi desa mandiri dan mampu menghasilkan omzet hingga 1,9 milyar rupiah dengan memanfaatkan potensi alam menjadi desa wisata. Dengan konsep desa wisata, pemerintah desa Sekapuk mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan menghasilkan berbagai olahan makanan kecil yang dijual kepada para pengunjung. “Semangat itu berdampak kepada PKK untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Setiap kampung bikin snack-snack dan itu meruakan sesuatu yang luar biasa. Mendapatkan angka (uang) yang berputar di angka Rp1,9 miliar untuk PKK,” terang Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim.²

Sebelumnya kisah sukses pembangunan desa dari tertinggal menjadi desa mandiri juga ditunjukkan pemerintahan Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Secara bertahap, sejak 2009, Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri yang berfokus mengolah dan mengelola umbul atau sumber air alami itu menjadi obyek wisata selam air dangkal

¹ <https://www.antaranews.com/berita/1179115/mendes-inovasi-percepat-perubahan-desa-tertinggal-menjadi-desa-maju>, diakses 3/10/2020

² <https://ijn.co.id/mengenal-desa-miliarder-di-gresik-dulunya-tertinggal-kini-mobil-dinasnya-saja-mewah/>, diakses 3/10/2020

(*snorkeling*). Berkat inovasi dan pendekatan kewirausahaan, pemerintahan desa Ponggok mampu menghasilkan PAD hingga Rp 10,3 miliar pada 2016.³

Spirit wirausaha dalam pendekatan pembangunan desa dapat merubah permasalahan menjadi pundi-pundi pendapatan. Seperti yang yang terjadi di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul Yogyakarta. Limbah minyak goreng yang selalu mencemari sungai dan lingkungan di desa tersebut berhasil dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan omzet 1,5 milyar rupiah pada 2016 dan meningkat menjadi Rp 5,2 milyar pada 2018. Melalui BUMDesa Panggung Lestari, limbah minyak goreng yang dibeli dari warga diolah menjadi campuran solar dan dijual ke perusahaan Danone Aqua. Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya, tidak hanya limbah minyak goreng milik warga Panggung Harjo yang dibeli dan dikelola, tetapi juga warga desa lain disekitar Desa Panggung Harjo. Melalui pendekatan kewirausahaan ini, pemerintah Desa Panggung Harjo tidak saja mampu menghasilkan PAD tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warganya.

Kisah sukses di atas hanya beberapa contoh pembangunan desa yang berhasil melalui pendekatan pemerintahan bergaya wirausaha, di daerah lain, masih banyak desa-desa yang mengembangkan potensi dan kondisi yang dimilikinya menjadi pendapatan untuk peningkatan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakatnya. Bahkan pada perkembangannya kini, semangat pemerintahan bergaya wirausaha terus dikembangkan pemerintahan desa dan didorong oleh pemerintah pusat, salah satunya dengan mewajibkan setiap desa memiliki BUMDesa yang menjadi wadah pusat bisnis di desa.

Penelitian terkait pemerintahan bergaya wirausaha (*Enterpreneurial Government*) sebelumnya telah banyak dilakukan. Seperti penelitian Idris Yanto Niode (2012) berjudul *Implementasi Entrepreneurial Government dan Kinerja Pemetintah Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalamam Empiris)* mengemukakan bahwa orientasi organisasi publik perlu dirubah agar lebih antisipatif, kreatif, inovatif dan mampu menangkap peluang. Oleh karenanya pendekatan kewirausahaan sangat penting dan tepat diterapkan pada organisasi

³ <https://nasional.tempo.co/read/902896/cerita-sukses-kepala-desa-pongok-yang-diajak-selfie-sri-mulyani/full?view=ok>, diakses 3/10/2020

publik. Dengan menerapkan semangat kewirausahaan, organisasi publik dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Kendati demikian, meskipun organisasi pemerintah menganut prinsip-prinsip organisasi bisnis, ia tidak bekerja berdasarkan profit oriented.

Fatma Talaohu (2014) melakukan penelitian terhadap persepsi pejabat birokrasi terhadap *Enterpreneurial Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyebutkan kompetensi pejabat yang menduduki jabatan struktural berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Entrepreneurial Government*. Selain persoalan kompetensi, sosialisasi dan budaya birokrasi juga memberikan dampak signifikan terhadap penerapan *Entrepreneurial Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Penelitian Hasan Ubaidillah (2016) mendeskripsikan dan menganalisa perspektif pejabat birokrasi pemerintahan kabupaten Sidoarjo dalam menerima dan memahami konsep *enterpreneurial government*. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif Ubaidillah mengatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan pejabat pemda Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep *enterpreneurial government* secara umum dapat dikatakan masih rendah. Ini tergambar dari banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan ide-ide yang ada didalam *enterpreneurial government*. Hal ini disebabkan masih jarang nya konsep ini diperkenalkan (kurangnya sosialisasi) kedalam birokrasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kurangnya kompetensi dan adanya budaya birokrasi paternalistik yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya konsep ini kedalam birokrasi pemerintah kabupaten Sidoarjo.

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pejabat pemda Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep *enterpreneurial government* maka disarankan pemda Kabupaten Sidoarjo untuk lebih giat mensosialisasikan dan mengenalkan konsep ini pada pejabat-pejabatnya. Selanjutnya menggusur budaya paternalistik kepada budaya yang menghargai inovasi, kreativitas dan etos kerja dengan mengubah nilai, simbol dan sistem insentif yang ada dalam birokrasi pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo.

Dalam kajian ini penulis ingin memberikan gambaran sekaligus bukti bahwa penerapan *Enterpreneurial Government* pada pemerintahan atau organisasi

publik, khususnya pemerintahan desa dapat menciptakan lompatan-lompatan kemajuan dalam pembangunan. Dan beberapa telah menunjukkan hasil dengan mampu keluar dari status Desa Tertinggal menjadi Desa Maju bahkan Desa Mandiri setelah dilakukan pendekatan kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Disisi lain, pendekatan kewirausahaan juga memberikan efek positif terhadap persepsi dan berkembangnya spirit bisnis, baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Sehingga lambat laun melalui pendekatan ini, kesejahteraan dan kemakmuran pemerintahan desa dan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, desa telah ada lama sebelum Republik Indonesia berdiri. Satu kesatuan masyarakat yang awalnya terbentuk dari ikatan kelompok masyarakat (keluarga) memiliki adat istiadat dan aturan hukum tersendiri yang terbentuk oleh kearifan-kearifan lokal. Oleh karenanya, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan hak asal usul sebagai bagian integral dalam proses pembangunan dan tata kelola desa. Dalam konteks tersebut, pemerintah Republik Indonesia menghargai dan menghormati asas rekognisi yang kemudian diimplementasikan dengan kewenangan penuh dalam mengelola wilayahnya.

Hal tersebut terlihat dari definisi Desa yang disebut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Hal senada juga disampaikan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kedua landasan hukum diatas jelas terlihat bahwa Desa di Indonesia merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

Desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang Kepala Desa). 2) kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. 3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota). 4) tanah; tempat; daerah.⁴

Sedangkan Indrizal (2006:19) mendefinisikan desa sebagai suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Sementara dalam pandangan Widjaja (2003:3) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat, komunitas kecil yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa yang sebagian besar masyarakatnya mengantungkan kehidupannya kepada alam sekitar terutama sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan. Desa juga seringkali dipahami sebagai wilayah tertinggal (dalam pembangunan) dibanding wilayah perkotaan.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kansil, 2004:58). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

⁴ <https://kbbi.web.id/desa>, diakses 4/10/2020

mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa.

Sementara menurut Asrori (2014:112) menyebutkan pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Dalam konteks ini jelas bahwa pemerintah desa sebagai unit pemerintahan paling depan berhadapan masyarakat memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan desa menjadi tolak ukur sekaligus kunci keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, mendefinisikan Pemerintah Desa adalah:

“Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dan Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari berbagai peraturan dan perundangan dapat dipahami bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa. Sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sesuai UU Desa pasal 23 unsur-unsur penyelenggara

pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa (pasal 26), perangkat Desa yang terdiri dari ; sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis (pasal 48), musyawarah Desa (pasal 54) dan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 55).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai pasal 3 UU Desa menyebutkan bahwa pengaturan desa berasaskan pada ; rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Sedangkan pengaturan desa (pasal 4) itu sendiri bertujuan untuk ;

- a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan peraturan di atas jelas bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan pemerintahan dan masyarakatnya dengan memberikan kewenangan dalam melaksanakan pembangunan sesuai prakarsa, hak asal usul, hak tradisional yang dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil yang optimal bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya adalah pengertian Wirausaha secara etimologi yang berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, wirausaha berarti orang yang memiliki keunggulan, teladan, keberanian untuk melakukan suatu pekerjaan atau

berbuat sesuatu dan siap menanggung resiko. Sedangkan wirausaha dalam istilah asing *entrepreneur* berasal dari bahasa Prancis, yaitu *entreprendre* yang mengandung makna *to undertake* yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Hisrich (1986) yang dimaksud kewirausahaan adalah:

“Entrepreneurship is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, psychological and time risks and receiving the resulting rewards financially and personal satisfaction”

Selanjutnya Kao (1989) menyatakan bahwa wirausaha adalah usaha untuk menciptakan nilai dengan mengenali peluang bisnis, pengelolaan atas pengambilan resiko peluang dan melalui komunikasi serta ketrampilan melakukan mobilitas manusia, finansial dan sumber-sumber yang dibutuhkan agar rencana dapat terlaksana dengan baik.

Pendapat kedua ahli di atas menunjukkan bahwa wirausaha memiliki nilai dan mampu mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola dan mengambil resiko peluang melalui komunikasi serta kemampuan melakukan mobilisasi berbagai sumber daya untuk memperoleh hasil usaha yang lebih optimal.

Pemerintah bergaya wirausaha atau sering disebut juga sebagai *Enterpreneurial Government* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, menangkap setiap peluang, mampu merubah hambatan menjadi peluang, mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungannya. Model pemerintahan ini tidak lagi mengacu pada konsep birokrasi publik yang terkesan kaku, prosedural, sentralistik, formalistik dan berbagai budaya birokrasi yang membentuknya menjadi organisasi yang obesitas dan lamban.

David Osborne dan Ted Gaebler (1996) dalam *“Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sektor”* mengemukakan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (*Enterpreneurial Government*) merupakan konsep birokrasi yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik melainkan pada desentralisasi pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi. Fungsi pemerintahan

yang moderen strateginya harus diarahkan pada daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam dalam proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Lebih lanjut Osborne (1996) menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan seperti pada organisasi bisnis tidak bisa disamakan dengan lembaga pemerintah dan memang terdapat banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Pemerintah tidak dapat dijalankan seperti sebuah bisnis, tentu saja tidak berarti bahwa pemerintah tidak bisa bergaya wirausaha.

Dalam pengertian tersebut, penerapan konsep wirausaha dalam pemerintahan tidak sama dengan jiwa wirausaha yang diterapkan dalam organisasi bisnis. Sebab organisasi bisnis lebih menekankan profit (keuntungan) sementara fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat. Seperti yang dijelaskan Mohammad (2007) bahwa pemerintah wirausaha adalah pemerintah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada warga negara. Kebijakan tersebut memiliki nilai strategis karena akan menghasilkan dividen yaitu berupa dukungan dari warga negara. Untuk melakukan percepatan dan perbesaran dividen yang berupa dukungan dari konstituen adalah merupakan persaingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga menghadirkan *problem solving regulation* agar lembaga itu dapat memfokuskan pada tiga tugas utama yaitu: menanggapi keluhan warga negara dengan cepat, melakukan pemeriksaan rutin, serta menghukum para pelanggar aturan.

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa *entrepreneurial government* menekankan pada kemampuan berfikir dan bertindak strategis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karenanya, *entrepreneurial government* menekankan pada kreativitas, inovasi sekaligus mampu menyerap berbagai aspirasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Tidak hanya sekedar menghasilkan ide-ide kreatif dan inovasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu mewujudkan ide-ide tersebut kedalam suatu kebijakan yang dapat dilakukan atau diimplementasikan dalam struktur birokrasi dibawahnya.

PEMBAHASAN


Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan di perdesaan selalu tertinggal oleh pembangunan di perkotaan. Akibatnya arus urbanisasi menjadi permasalahan yang hingga kini belum terpecahkan. Kota masih menjadi magnet bagi masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan yang selama ini menjadi stigma. Seolah tidak bisa lepas dari stigma tersebut, keberadaan desa semakin tenggelam dalam pembangunan. Kesejahteraan dan kemakmuran tetap menjadi milik masyarakat kota.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru bagi pembangunan desa dan masyarakat desa. Desa yang sebelumnya menjadi *subordinate* pemerintah di atasnya, melalui asas rekognisi dan subsidiaritas pemerintah desa dan masyarakat desa dapat menentukan arah dan kebijakan pembangunan atas dasar prakarsa, hak asal-usul dan hak tradisionalnya. Dalam implementasinya, pemerintah pusat menggelontorkan puluhan triliun untuk mendorong pembangunan desa-desa di Indonesia. Pada tahun 2020 pemerintah menganggarkan Rp 72 triliun dana desa untuk 75.436 Desa. Anggaran tersebut naik Rp 2 triliun dibanding 2019 lalu. Jika dikalkulasi selama periode 2015 hingga 2018 total dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 187 triliun.

Ratusan triliun rupiah yang telah digelontorkan pemerintah kepada pemerintah desa di Indonesia, belum banyak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Selain sebagian besar transfer dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, MCK, sanitasi maupun sarana prasarana umum, kemampuan pengelolaan anggaran kebanyakan aparatur desa masih minim. Sehingga perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa masih lemah, kurang transparan dan sulit dipertanggungjawabkan. Tak heran jika kemudian, tidak sedikit aparatur pemerintah desa harus terlibat urusan dengan aparat penegak hukum karena diduga melakukan tindakan korupsi.

Desa sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan memiliki peran penting dalam maju mundurnya sebuah negara. Oleh sebab itu, pemerintahan desa perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas dan

kemampuannya dalam pengelolaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya kemampuan secara administratif maupun manajerial tetapi juga kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovatif dalam pembangunan. Sehingga diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul sekaligus melakukan lompatan-lompatan besar dalam pembangunan guna tercapainya kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Berikut digambarkan perkembangan Besar Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2020 :



Sumber ; Kementrian Keuangan, Januari 2019

Sejak diberlakukannya UU Desa pada 2014 lalu, perkembangan desa di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Kendati secara kualitas maupun kuantitas belum banyak memberikan perubahan terhadap kesejahteraan mayoritas masyarakat pedesaan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Indeks Desa Membangun yang disajikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama periode 2014 hingga 2020.

Menurut data Kementerian Desa PDTT berdasarkan data potensi desa (podes) 2014, pada tahun 2015 dari total 73.709 Desa di Indonesia, sebanyak 13.453 (18,25%) masuk kategori Desa Sangat Tertinggal, selanjutnya 33.592 (45,57%) Desa Tertinggal, Desa Berkembang sebanyak 22.882 (31,04%), Desa

Maju 3.608 (4,89%) dan Desa Mandiri : 174 (0,24%).⁵ Tiga tahun kemudian (2018) jumlah Desa Sangat Tertinggal berkurang menjadi 6.633 Desa (9,6%), Desa Tertinggal juga mengalami penurunan menjadi 27.092 Desa (39,20%), sementara Desa Berkembang naik menjadi 30.293 Desa (43,83%), Desa Maju juga meningkat menjadi 4.784 Desa (6,92%) dan Desa Mandiri bertambah menjadi 313 Desa dari sebelumnya pada 2015 sebanyak 174 Desa dari total seluruh desa di Indonesia pada 2018 sebanyak 74.517 Desa.⁶

Periode 2019 hingga 2020, perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun yang dirilis Kemendesa PDTT terus mengalami peningkatan pada kategori Desa berkembang, Desa maju dan desa mandiri seiring penurunan jumlah desa yang berada dalam kategori Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Menurut data tersebut, jumlah Desa Sangat Tertinggal turun menjadi 3.536 (5,14%) pada 2019 dan kembali turun menjadi 2398 (3,44%) pada 2020. Desa Tertinggal juga mengalami penurunan 17.626 (25,61%) pada 2019 dan 13.862 (19,88%) pada 2020. Sementara Desa Berkembang meningkat menjadi 38.185 (55,47%) pada 2019 dan 39.831 (57,12%) pada 2020. Desa Maju pada 2019 berjumlah 8.647 (12,56%) pada 2019 dan naik menjadi 11.897 (17,06%) pada 2020. Kenaikan juga dialami Desa Mandiri sebanyak 840 (1,22%) pada 2019 menjadi 1.742 (2,50%) di 2020.⁷

Jika melihat perkembangan angka diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintahan desa di Indonesia masih dalam kategori Desa Berkembang yang menurut PermendesaPDTTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang dimaksud Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang

⁵ Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

⁶ <https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data-perkembangan-desa>, diakses 5/10/2020

⁷ <https://idm.kemendesa.go.id/>, diakses 5/10/2020

memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

Sementara jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri hingga 2020 berjumlah kurang dari 20% dari total desa di Indonesia. Dalam pengertian lain, sebanyak lebih dari 80% pemerintahan desa di Indonesia belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Desa-desanya tersebut masih bergantung pada pembangunan dan pelaksanaan pelayanan dari sumber pembiayaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota.

Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan Desa mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Sementara Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan kondisi tersebut pemerintahan desa di Indonesia harus segera melakukan transformasi dari sistem pemerintahan yang sebelumnya birokratik menjadi pemerintahan bergaya wirausaha (Entrepreneurial Government). Hal ini perlu dilakukan mengingat, desa-desa yang telah menerapkan pola pemerintahan bergaya wirausaha berhasil keluar dari klasifikasi desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan desa mandiri. Sebut beberapa diantaranya adalah Desa Panggung Harjo di Yogyakarta, Desa Ponggok di Kabupaten Klaten Jawa Tengah atau Desa Sekapuk di Gresik Jawa Timur serta desa-desa lain yang telah sukses membangun desa dan masyarakatnya dengan mengelola potensi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki.

Menerapkan sistem pemerintahan bergaya wirausaha memang tidak mudah dilakukan, tetapi bukan hal mustahil untuk dilakukan. Desa-desa yang telah berhasil menjalaninya juga mengalami proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun

melalui usaha keras, ketekunan, kreativitas dan inovasi misi untuk keluar dari ketertinggalan dan menjadi desa maju atau mandiri dapat terwujud. Dalam artian lain, seorang pemimpin di pemerintahan desa harus memiliki misi yang ingin dicapai dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Selain memiliki misi, pemerintahan desa juga harus mendorong dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas nya. Sehingga masyarakat dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sementara pemerintahan desa menyediakan regulasi untuk melindungi daya kreativitas masyarakat dan membantu mewujudkannya. Dengan demikian masyarakat dapat berkembang dengan baik dan mendukung pembangunan desa.

Daya dan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat perlu diarahkan dalam mengali berbagai potensi dan kondisi yang ada dilingkungan sekitar. Memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan merubah hambatan menjadi peluang untuk dapat lebih maju. Pemerintah dan masyarakat desa harus terus berinovasi untuk menemukan problem solving dan keluar dari ketertinggalan.

Kreativitas dan inovasi memegang peran penting dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Seperti yang terjadi di Jawa Barat, melalui pendekatan inovasi dalam pembangunan desa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan status. Berkat pendekatan inovasi Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2019 jumlah Desa Mandiri hanya 98 Desa, dan pada 2020 angka ini meningkat menjadi 270 Desa berstatus Desa Mandiri.⁸ Kreativitas dan inovasi merupakan kunci penerapan kewirausahaan dalam pemerintah, seperti yang dikatakan para ahli,

“...rural entrepreneurship plays a key role in harnessing innovation, maintaining and developing communities, providing job opportunities and moderating the relationship between farming, land-use, community and economic development...” (Atterton et al., 2011; Newbery and Bosworth, 2014; Phillipson et al., 2011).⁹

⁸ <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35729629/beragam-inovasi-sukses-tingkatkan-idm-jabar-kini-miliki-270-desa-mandiri>, diakses 3/10/2020

⁹ Atterton J, Newbery R, Bosworth G, et al. (2011) Rural Enterprise and Neo-endogenous development. In: Alsos G, Carter S, Ljunggren E and Welter F (eds), The Handbook Of Research

Pentingnya kreativitas dan inovasi juga ditekankan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya dihadapan para anggota DPR/MPR pada Agustus 2019 lalu menekankan untuk mengembangkan ekonomi desa perlu mengembangkan semangat kewirausahaan atau *entrepreneurship*. Dengan mengembangkan kewirausahaan maka produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional bahkan internasional melalui *e-commerce* yang telah banyak berkembang diseluruh dunia.¹⁰

KESIMPULAN

Pengembangan sistem pemerintahan bergaya wirausaha menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintahan dewasa ini, terlebih bagi pemerintahan desa dan masyarakat yang telah lama mengalami ketertinggalan dalam pembangunan. Melalui pendekatan kewirausahaan, memberikan peluang lebih besar untuk pemerintah desa dan masyarakat melakukan lompatan-lompatan pembangunan. Dengan kata lain, jika pemerintah desa masih tetap mempertahankan pola pemerintahan yang birokratik, kaku, prosedural, hirarkis dan formalitas maka pemerintah dan masyarakat desa tidak dapat mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan. Bahkan pemerintah dan masyarakat desa akan semakin dalam terjebak dalam ketertinggalan karena tidak mampu merespon dan beradaptasi dengan perkembangan jaman yang terus maju.

Dalam mewujudkan pemerintahan bergaya wirausaha, pemerintah dan masyarakat desa harus lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan dan mengelola potensi dan kondisi yang ada diwilayahnya. Menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Menciptakan hal-hal baru dan melakukan berbagai terobosan di berbagai bidang.

on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 256–280.

Phillipson J, Shucksmith M, Turner R, et al. (2011) Rural Economies: Incubators and Catalysts for Sustainable Growth. Submission to Government's Growth Review. Newcastle, UK: Centre for Rural Economy and RELU.

¹⁰ <https://www.kemendagri.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi>, diakses 5/10/2020

Desa sebagai entitas asli memiliki sumber daya melimpah, sumber daya budaya, adat istiadat, sumber daya alam, sumber daya manusia yang kreativitas tinggi serta kearifan-kearifan lokal yang dapat dijadikan potensi untuk mengembangkan desa agar lebih maju. Tentu ketekunan, kerja keras, kebersamaan, guyub dan gotong royong menjadi modal penting dalam mewujudkan kesejahteraan pemerintah dan masyarakat desa. Dan bukankah modal penting itu telah ada dan mendarah daging dalam masyarakat desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alma. B (2011) *Kewirausahaan*. Edisi ke – 17. Bandung: Alfabeta
- Asrori, 2014, *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
- As'ad Moh, 2002, *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Liberty
- Atterton J, Newbery R, Bosworth G, et al. (2011) *Rural Enterprise and Neo-endogenous development*. In: Alsos G, Carter S, Ljunggren E and Welter F (eds), *The Handbook Of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 256–280.
- C.S.T Kansil, Christine, 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hughes, Owen E. (1994). *Public Management And Administration, An Introduction*, London: Martin Press
- HAW Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Handayani, Intan Septi. 2013. *Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Wirausaha*. Universitas Semarang. Skripsi Publikasi.
- Hisrich, R. D. (Ed) 1986. *Entrepreneurship intrapreneurship and ventura capital* Mass-Lexington Books, Lexington
- Kasmir.(2006). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuratko, Donald F. dan Hodgetts, Richard M. (1989). *Entrepreneurships: A Contemporary approach*. Chicago: The Dryden Press.

- Kao, J.J. 1989. *Entrepreneurship Creativity and Organization*. Prentise-Hall, New Jersey.
- Indeks Desa Membangun 2015, *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*
- Indrizal, Edi. 2006. *Masalah Pembangunan Perdesaan*. Padang: Andalas University press
- Mohammad, Fadel. 2007. *Kapasitas manajemen kewirausahaan dan kinerja pemerintah daerah. (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten Bengkalis)*, Disertasi Pascasarjana UGM. Yogyakarta
- Osborne, D. dan Gaebler. T. 1996. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. Rosyid, A. (penerjemah). *Mewirausahakan Birokrasi : mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2 (terjemahan)*, Seri manajemen strategi. PPM, Jakarta.
- Phillipson J, Shucksmith M, Turner R, et al. (2011) *Rural Economies: Incubators and Catalysts for Sustainable Growth. Submission to Government's Growth Review*. Newcastle, UK:Centre for Rural Economy and RELU.
- Rasyid, Ryaas, Muhammad. 1997. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Suryana, 2014, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Karya

Regulasi

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Website

<https://www.antaraneews.com/berita/1179115/mendes-inovasi-percepat-perubahan-desa-tertinggal-menjadi-desa-maju>, diakses 3/10/2020

<https://ijn.co.id/mengenal-desa-miliarder-di-gresik-dulunya-tertinggal-kini-mobil-dinasnya-saja-mewah/>, diakses 3/10/2020

<https://nasional.tempo.co/read/902896/cerita-sukses-kepala-desa-pongok-yang-diajak-selfie-sri-mulyani/full?view=ok>, diaakses 3/10/2020

<https://kbbi.web.id/desa>, diakses 4/10/2020

<https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data-perkembangan-desa>, diakses 5/10/2020

<https://idm.kemendesa.go.id/>, diakses 5/10/2020

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35729629/beragam-inovasi-sukses-tingkatkan-idm-jabar-kini-miliki-270-desa-mandiri>, diakses 3/10/2020

<https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi>, diakses 5/10/2020